

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti terhadap pengelola wakaf di Desa Nagreg, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *kesadaran hukum masyarakat Desa Nagreg dalam melaksanakan hukum Islam pada pengelolaan wakaf adalah masih rendah*. Secara khusus, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Nagreg terhadap hukum wakaf Islam sangat kurang. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan informasi tentang wakaf baik dari para ulama, ustad maupun tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, adanya kecenderungan untuk membebankan permasalahan perwakafan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) masih begitu tinggi.
2. Masyarakat Desa Nagreg mengetahui ada hukum lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perwakafan selain hukum wakaf Islam, yaitu hukum wakaf yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, kurangnya sosialisasi dari instansi-instanssi terkait membuat mereka tidak mengetahui prosedur wakaf yang aman dan dijamin oleh undang-undang.
3. Masyarakat Desa Nagreg mempunyai sikap tidak peduli dalam melaksanakan hukum wakaf Islam. Selain itu, menghindarnya para pengelola wakaf dan wakif terhadap pelaksanaan wakaf sesuai dengan undang-undang lebih didasarkan kepada pemenuhan kebutuhannya secara pribadi. Mereka hanya

akan mengambil keuntungan dari harta wakaf yang mereka kelola tanpa memperdulikan akibat yang akan ditanggungnya.

4. Kesadaran hukum masyarakat Desa Nagreg terhadap hukum wakaf Islam dipengaruhi oleh faktor lingkungan, adat istiadat dan kebiasaan, kemampuan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan rasionalitas agama. Keempat faktor yang disebutkan di awal merupakan faktor yang tingkat pengaruhnya paling besar, sedangkan faktor rasionalitas agama merupakan faktor yang tingkat pengaruhnya kecil.
5. Para ulama, ustad dan tokoh yang ada di Desa Nagreg kurang proaktif dalam memberikan informasi terhadap masyarakat tentang masalah perwakafan. Selain itu, pemahaman mereka terhadap masalah wakaf hanya sepintas, sehingga mereka lebih cenderung memberikan pencerahan dalam ibadah yang sifatnya ritual atau keseharian saja. Adanya sifat tamak dalam merekrut anggota pengajian dan para santri mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pemerintah

- a. Perlu adanya fasilitas/media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan hukum wakaf Islam kepada masyarakat Desa Nagreg. Selain itu sangat diperlukan penegak hukumnya, terutama para ustad/ulama atau para sarjana

hukum Islam yang mampu memasyarakatkan hukum wakaf Islam kepada masyarakat, sehingga mampu membangkitkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang hukum wakaf Islam.

- b. Perlu adanya sosialisasi yang betul-betul dapat dijalankan oleh aparat pemerintah dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan penyuluhan terhadap pengelola wakaf tentang hukum wakaf Islam. Agar penyuluhan tersebut dapat berjalan dan dengan atau tanpa biaya sebaiknya KUA bekerja sama dengan MUI tingkat Desa.

2. Kepada Pihak Pengelola Wakaf

- a. Bersikap proaktif dalam mencari informasi mengenai hukum wakaf Islam, sehingga pemahaman mengenai hukum tersebut akan terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan menjamin tegaknya hukum wakaf Islam khususnya bagi pengelola wakaf dan seluruh umat muslim pada umumnya.
- b. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak keluarga ataupun ahli waris dari pemberi wakaf, sebaiknya dalam proses pelaksanaan wakaf diurus melalui lembaga yang berwenang untuk itu yaitu KUA.

3. Kepada para Ulama

- a. Ulama hendaknya lebih proaktif dalam memberikan wawasan tentang wakaf. Artinya anggapan bahwa masalah wakaf adalah urusan KUA harus dikurangi bahkan dihilangkan.

- b. Ulama hendaknya memberikan pencerahan yang komprehensif terhadap masyarakat mengenai ketentuan hukum wakaf Islam ini dalam berbagai kegiatan majelis taklim atau yang sejenisnya secara rutin. Serta memberikan penekanan kepada para pengelola wakaf bahwa melaksanakan amanah sebagai pengelola wakaf wajib dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

4. Kepada Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya mampu berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan wakaf yang ada di wilayah sekitarnya guna menghindari penyalahgunaan harta wakaf oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.
- b. Masyarakat yang berlimpah harta atau mempunyai harta yang lebih diharapkan mampu untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan, kemajuan serta kesejahteraan umat.